

**UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI**

**2026**

**KPT 1 TAHUN 2026, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.  
- Lamp.: 2 hlm.